

Implementasi Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah pada Akad Salam

Bachtiyar Asrofi Muchlis¹, Khusniati Rofiah²

Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Ponorogo

Abstrak

Praktek ekonomi tersebut dilanjutkan oleh ulama-ulama muslim dan menuliskannya dalam karya tulis. Para ulama menuliskan praktek ekonomi islam tidak dalam disiplin ilmu khusus, namun menjadi satu dengan ilmu fiqh, muamalat, aqaid dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Imam Abu Hanifah dikenal juga dengan sebutan nama Imam Hanafi yang bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit Al-Kufi, dia lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 H/699 M. Beberapa konsep ekonomi yang disumbangkan oleh Abu Hanifah, salah satu diantaranya adalah salam, merupakan suatu tatanan transaksi antara pihak penjual dan pembeli yang sepaham jika barang yang dibeli dikirimkan sesudah dibayar dengan cara tunai pada saat transaksi disepakati. Abu Hanifah juga mengkritisi metode tersebut yang cenderung mengakibatkan terjadinya perselisihan antara pembeli dan penjual dengan cara membayar lebih dahulu. Beliau juga berusaha meredam sengketa ini dengan cara menjelaskan lebih mendetail apa yang wajib diketahui dan diungkapkan dengan jelas di dalam suatu kontrak seperti waktu, tempat pengiriman, jenis komoditas, kualitas dan kuantitas. Akad salam atau pesanan di era sekarang banyak dipraktikkan oleh masyarakat, salah satu penerapan akad salam ialah melakukan transaksi online di platform Shopee atau Tokopedia.

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi, Abu Hanifah, dan Salam

Abstract

The economic practice was continued by Muslim scholars and wrote about it in written works. The scholars wrote that the practice of Islamic economics was not in a specific discipline, but became one with the science of fiqh, muamalat, aqaid and so on. This research uses a qualitative research approach with a descriptive research type. Imam Abu Haneefa is also known as Imam Hanafi whose real name is Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, he was born in Iraq (Kufa) in 80 H/699 AD. Several economic concepts contributed by Abu Haneefah, one of which is salam, is a transaction order between the seller and the buyer who agree if the goods purchased are sent after being paid in cash at the time the transaction is agreed. Abu Haneefa also criticized the method which tends to lead to disputes between buyers and sellers by paying first. He also tried to reduce this dispute by explaining in more detail what must be known and clearly disclosed in a contract such as time, place of delivery, type of commodity, quality and quantity. Akad salam or orders in the current era are widely practiced by the community, one of the applications of the salam contract is to make online transactions on the Shopee or Tokopedia platforms.

Keywords: Economic Thought, Abu Haneefah, and Salam

Copyright © 2024 Bachtiyar Asrofi Muchlis, Khusniati Rofiah

✉ Corresponding Author

Email Address: bachtiyar986@gmail.com

DOI: -

Pendahuluan

Perkembangan aktivitas transaksi perdagangan pada saat ini sangat beragam. Keberagaman bentuk aktivitas perdagangan merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital ini. Salah satu jual beli yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat luas yaitu jual beli dalam bentuk salam pada zaman modern (model baru). Jenis transaksi salam pada zaman modern ini dapat dilakukan secara online dengan menggunakan media internet, atau telepon, dan ada juga sebagian masyarakat menggunakan pemesanan lewat katalog seperti produk Sophiemartine. Jual beli salam modern merupakan transaksi yang dapat dilakukan dengan cara/model terbaru yang lebih cepat, mudah, murah, serta praktis, sehingga dapat membuat pembeli tertarik untuk menggunakannya, dan biasanya jual beli ini lebih baik dari yang lama.¹

Jual beli online merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang dilakukan tanpa memerlukan pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Pembeli mengunggah barang dagangannya ke layanan internet untuk ditawarkan kepada calon pembeli. Calon pembeli dapat mengakses barang yang ingin dibelinya pada layanan internet. Meskipun di satu sisi terdapat kemudahan yaitu efisiensi waktu dan tempat, ini tentu menimbulkan keraguan karena barang yang akan dibeli tidak diketahui secara jelas wujud dan kualitasnya. Salah satu hal yang harus disadari bahwa sebelum terjadinya transaksi ada baiknya pembeli berhati-hati dalam memilih kualitas produk dan perusahaannya, karena di zaman modern sekarang ini semakin canggih cara yang digunakan maka semakin besar pula peluang kejahatan yang muncul. Hal ini juga disebabkan karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.²

Bisnis online lebih familiar dengan istilah electronic commercial atau disingkat menjadi e-commerce yang berarti mekanisme perdagangan atau jual beli yang terjadi melalui internet dimana penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung namun tidak bertatap muka. Pendapat lain juga mengatakan bahwa E-commerce adalah suatu proses pembelian dan penjualan produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan dengan komputer sebagai alat perantara transaksi. Perlu menjadi perhatian bersama bahwa e-commerce tidak hanya sekedar mekanisme jual beli barang tetapi juga mencakup proses pemasaran, pengembangan dan pelayanan yang ditransaksikan melalui internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan alat komunikasi yang diharapkan memiliki akses yang lebih mudah dibandingkan dengan bisnis yang dilakukan secara manual.³

Konsep ekonomi yang digunakan dalam e-commerce sebenarnya menggunakan sistem jual beli yang sudah terjadi sejak lama. Misalnya, kegiatan jual beli barang dengan cara pemesanan atau uang muka barang pesanan yang ditangguhkan penyerahan barangnya pada waktu tertentu. Pembayaran dilakukan di muka dan objek jual beli diserahkan kemudian sesuai dengan waktu penyerahan yang telah disepakati. Jual beli ini dikenal dengan jual beli salam. Kedua bentuk jual beli ini, yaitu jual beli online dan jual beli salam memiliki bentuk pelaksanaan yang sama, yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum penyerahan barang diserahkan kepada pembeli.⁴

¹ Wahidah Z, "Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Sembako Kadaluarsa," *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, 02 (2021), 122–134.

² Abi Hasan, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam," *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)* 1,1 (2022), 1-2.

³ Ayis Mukholik, "Contribution and Relevance of Imam Abu Hanifah and Zayd Bin Ali's Thinking on Contemporary Online Business Practices", *International Economic and Finance Review (IEFR)*, Volume 1, 1, (2022), 142.

⁴ Ayis Mukholik, "Contribution and Relevance of Imam Abu Hanifah and Zayd Bin Ali's Thinking on Contemporary Online Business Practices", *International Economic and Finance Review (IEFR)*, Volume 1, 1, (2022), 144.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.⁵ Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya bersifat non kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respon.⁶ Untuk keperluan penelitian ini, peneliti memilih menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalnya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data, dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Data diperoleh melalui studi literatur dengan membaca dan menelaah serta menganalisa berbagai literatur, baik berupa buku, dokumen, jurnal, dan data publikasi dari website resmi yang mengeluarkan informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian.⁷

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal juga dengan sebutan nama Imam Hanafi yang bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit Al-Kufi, dia lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 H/699 M. Abu Hanifah berasal dari keluarga yang berbangsa Persia (Kabul-Afghanistan), sebelum dia dilahirkan ayahnya pindah ke Kufah. Dia diberi nama An-Nu'man sebagai sebuah ungkapan rasa simpatian kepada salah seorang Raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan. Beliau hidup pada dua masa pemerintahan, yaitu masa khalifah bani Umayyah yang dipimpin khalifah Abdul Malik bin Marwan dan pada masa khalifah Bani Abbas yang dipimpin oleh khalifah Al-Manshur. Dia diberi gelar Abu Hanifah (suci, lurus) dikarenakan keseriusannya dalam beribadah, sejak masa kecilnya dia berakhlak mulia serta menjauhi dirinya dari perbuatan dosa dan keji.⁸

Pada waktu Abu Hanifah dilahirkan, pemerintah Islam (di Kufah) berada di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan atau khalifah dari bani Umayyah yang kelima dia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan Abu Hanifah hidup selama 18 tahun pada zaman Abbasiyah.⁹ Pada masa remaja, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi sudah mulai menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan ilmu hukum Islam. Walaupun dia anak seorang saudagar kaya, namun dia menjauhi kehidupan yang bermewah-mewahan. Setelah sukses menjadi seorang pedagang, harta yang dihasilkannya lebih banyak didermakan dibandingkan untuk kepentingan dirinya, sebagai contoh membagikan kebutuhan makan dan juga untuk memantapkan pasukan imam Zaid disaat memberontak khalifah bani Umayyah.¹⁰

Mazhab fiqhnya dinamakan mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a. karena suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a. yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu, Ali r.a. mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama pada

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 8.

⁶ Wahidmurni, *Pemaparan Penelitian Kualitatif*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 5.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 9

⁸ Saprida, Qodariah Barkah, Zuul Fitriani Umari, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", (Jakarta: Kencana, 2021), 101.

⁹ Boedi Abdullah, "*Peradaban Pemikiran Ekonomi*", (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 146.

¹⁰ Saprida, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", (Palembang : Amanah, 2017), 114.

zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi.¹¹ Reaksi Abu Hanifah yang amat antusias terhadap bidang ilmu pengetahuan, yang membuat dirinya menjadi salah seorang imam yang agung dan terkenal pada saat itu bahkan sampai sekarang, dan berita tersebut sampai didengar oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah salah seorang Gubernur Irak.¹²

Pada saat itu Yazid meminta agar Abu Hanifah bersedia menjadi Qadhi. Namun Abu Hanifah menolak tawaran tersebut. Karena penolakan tawaran tersebut Abu Hanifah ditangkap dan dipenjarakan, bahkan Abu Hanifah sempat dicambuk. Berkat bantuan dari juru cambuk Abu Hanifah berhasil meloloskan diri dan kabur dari penjara serta langsung pindah ke Mekah. Dia menetap di Mekah kurang lebih selama 6 (enam) tahun 130 H-136 H. Setelah masa pemerintahan dinasti Umayyah runtuh, dia kembali lagi ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abbasiyah dengan rasa suka cita.¹³

Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H, tahun dimana masa imam Syafi'i lahir. akhirnya beliau dimakamkan di pemakaman umum *khaizaran*. Beliau juga sempat meninggalkan beberapa karya tulis, diantaranya adalah: *Al-Makharif fi Al-Fiqh*, *Al-Musnad*, sebuah kitab *hadits* yang digabungkan oleh para muridnyadan juga kitab *Al-Fiqh Al-Akbar*.¹⁴ Terdapat empat orang murid Abu Hanifah yang paling terkenal, yakni Ya'kub ibn Ibrahim ibn Habib Al-Ansari, terkenal dengan nama Abu Yusuf, Zuffar ibn Hudail, Muhammad ibn Al-Hassan ibn Farqad Asy-Syaibani, dan Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i. Melalui keempat muridnya inilah pemikiran Abu Hanifah tersebar luas, terutama melalui dua muridnya, Abu Yusuf dan asy-Syaibani.¹⁵

2. Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah

Beberapa konsep ekonomi yang disumbangkan oleh Abu Hanifah, salah satu diantaranya adalah salam, salam merupakan suatu tatanan transaksi antara pihak penjual dan pembeli yang sepaham jika barang yang dibeli dikirimkan sesudah dibayar dengan cara tunai pada saat transaksi disepakati. Abu Hanifah juga mengkritisi metode kontrak tersebut yang cenderung mengakibatkan terjadinya perselisihan antara pembeli barang dengan cara membayar lebih dahulu dengan orang yang menjual barang.¹⁶ Beliau juga berusaha meredam sengketa ini dengan cara menjelaskan lebih mendetil apa yang wajib diketahui dan diungkapkan dengan jelas di dalam suatu kontrak seperti waktu, tempat pengiriman, jenis komoditas, kualitas dan kuantitas. Beliau menyampaikan persyaratan bahwa komoditas yang dibeli harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan juga waktu pengiriman.¹⁷

Dengan tujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad salam, maka Abu Hanifah mewajibkan syarat-syarat tersebut. Empat syarat salam yang dianggap perlu oleh Imam Abu Hanifah adalah jangka waktu, wujud barang saat akad, tempat akad, harga empirik. Pertama, Abu Hanifah mewajibkan adanya jangka waktu penyerahan barang kepada pembeli setelah ia membayar kepada penjualnya. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan pedagang guna menyiapkan barang dagangannya terlebih dahulu.

¹¹ Boedi Abdullah, "Peradaban Pemikiran Ekonomi", 146.

¹² Saprida, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", 114.

¹³ Boedi Abdullah, "Peradaban Pemikiran Ekonomi", 147.

¹⁴ Fahrina Yustiasari Liri Wati, Muhammad Rafai HA, "Pemikiran Ekonomi Islam pada Fase Pertama (Zayd Bin Ali dan Abu Hanifah)", 112.

¹⁵ M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga", 76.

¹⁶ Shabrina Maulida, "Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Umayyah", *Al-ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Volume 1, 1*, (2022).

¹⁷ M. Zikwan, Kontribusi Pemikiran Ekonomi Syari'ah di Abad Ke 5-11 M dalam Aktivitas Perekonomian di Indonesia, *Annual Conference for Muslim Scholars, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 888.

Kedua, Abu Hanifah mensyaratkan wujud barang saat terjadinya akad. Hal ini berlandaskan pada hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: janganlah melakukan akad salam dalam kurma sebelum ia matang. Abu Hanifah melihat ini sebagai pencegahan dari *bai' gharar* serta menurutnya jika wujud barang tidak disyaratkan, maka akad salam akan menjadi mirip dengan *bai' ma lam yukhlaq* atau jual beli sesuatu yang belum dibuat.¹⁸

Ketiga, Ia mensyaratkan adanya tempat terjadinya akad, maka baik muslim atau muslim ilaihi harus datang ke satu tempat untuk melakukan akad. Abu Hanifah mensyaratkan hal ini karena menurutnya tempat penyerahan barang sama pentingnya dengan jangka waktu. Keempat, harga empirik. Harga empirik adalah harga barang yang dapat ditentukan berdasarkan berat, panjang, jumlah dan sifat. Maka, dari hal-hal di atas dapat disimpulkan, bahwa Abu Hanifah sangat amat berhati-hati dalam akad salam yang berbeda dari akad *bai'* biasa.¹⁹

Diantara kebijakan Abu Hanifah ialah dengan menghilangkan banyaknya penafsiran dan perselisihan pada masalah transaksi, hal ini dikarenakan bagian dari satu tujuan syariat dalam hubungannya dengan aturan jual beli. Dia juga menyebutkan contoh, murabahah. Dalam murabahah kadar kenaikan harga suatu barang didasarkan pada kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli terhadap suatu harga pembelian yang pembayarannya dengan cara diangsur. Keahlian Abu Hanifah dalam bidang perdagangan membuatnya dapat memutuskan suatu mekanisme yang lebih adil dalam transaksi murabahah dan transaksi yang sejenisnya.²⁰

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam hal ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.

3. Implementasi Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah pada Akad salam di masa Sekarang

Jual beli salam dalam konteks hukum Islam hukumnya mubah (boleh), selama dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur penipuan, dan kemudharatan. Praktek jual beli salam adalah jual beli pesanan yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat luas. Salam pada masa modern ini semakin marak dikalangan masyarakat karena sistem yang digunakan sangat mudah, cepat, murah, dan juga lebih praktis. Model jual beli salam pada saat ini, lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti: kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian, dan lemari dapur. Barang-barang seperti ini, biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen dan kondisi rumah konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan hal ini boleh dilakukan, dengan syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu.²¹

¹⁸ Nabila Zatadini, Mohammad Ghozali, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah", 38.

¹⁹ Hera Khoirotun Nisa, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin, "Analysis of Abu Hanifah Thought About Salam Contract and its Practices n Sharia Financial Institute", *Internasional Journal of Economics, Commerce and Management*, Volume 8, 5, (2020), 438.

²⁰ Shabrina Maulida, "Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Umayyah",.

²¹ Nasrun Horoen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 146.

Berbisnis melalui media internet (online shop) memang telah terbukti sangat mudah. Oleh sebab itu, jual beli salam melalui internet (online shop) ini lebih banyak digunakan para pengusaha terutama produsen yang bertujuan untuk mempromosikan berbagai macam produk atau model-model barang terbaru di perusahaannya yang sesuai dengan kebutuhan si pembeli. Dalam jual beli online, konsumen dapat melihat langsung contoh barangnya dalam bentuk gambar yang ditampilkan dilayar handphone, televisi atau komputer, barang yang dijual sesuai dengan keinginan masing-masing konsumen, baik dari bentuk barang, ciri-ciri serta harganya yang sudah dijelaskan secara mendetail oleh setiap produsen perusahaan.²²

Akad salam atau pesanan di era sekarang banyak dipraktikkan oleh masyarakat, salah satu penerapan akad salam ialah melakukan transaksi online di platform Shopee atau Tokopedia. Dalam kegiatan transaksi belanja online di E-Commerce Shopee dan Tokopedia, mekanismenya adalah sebagai berikut:²³

- a. Pembeli (*al-muslim*) mampu melaksanakan akad atau transaksi pembeli dan harus menepati kesepakatan atas transaksi yang telah disetujui. Dari Praktiknya, indikator kerelaan pembeli dapat dilihat dari pembeli yang memilih sendiri produk yang disediakan di layanan Shopee/tokopedia.
- b. Penjual (*al-muslim ilaih*) menyediakan barang. Jika pembeli telah membayar, penjual berkewajiban untuk mengemas dan mengirim barang sesuai dengan kesepakatan.
- c. Barang yang diserahkan (*muslam fihi*) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Pembeli diberi kebebasan untuk memilih bahan/produk sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Harga disepakati pada kontrak pertama antara pembeli dan penjual. Proses pembayaran juga dilakukan saat akad pertama kali. Di sana sudah tertera dengan jelas harga produknya. Begitu juga metode pembayarannya, seperti melalui Alfamart/Indomaret, Shopee Pay/GoPay atau transfer bank.²⁴

Keabsahan akad salam berarti bahwa penjual memiliki hak untuk mendapatkan modal dan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, dan berkewajiban untuk membayar kepada penjual. Pada aplikasi Shopee/tokopedia, fasilitas yang didapatkan adalah adanya layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk, jaminan belanja aman dengan garansi, pembelian berbagai produk, kemampuan untuk berbisnis, kemampuan untuk mencari rekomendasi produk dan berbagi kebahagiaan. Adanya perjanjian antara penjual dan pembeli diharapkan tidak menghadirkan penipuan. Berbelanja di layanan Shopee/tokopedia dengan penerapan akad salam, menjamin barang yang dibeli akan aman. Selain itu, jaminan barang sampai ke tangan pembeli asli. Kelebihan lain dari layanan ini adalah dapat melacak sejauh mana barang Anda telah dikirim. Dengan demikian, transaksi jual beli telah memenuhi rukun jual beli. Kedua belah pihak saling rela. Maka hukumnya menjadi sah.²⁵

Kesimpulan

Imam Abu Hanifah dikenal juga dengan sebutan nama Imam Hanafi yang bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit Al-Kufi, dia lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80

²² Abi Hasan, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam," 9-10.

²³ Ayis Mukholik, "Contribution and Relevance of Imam Abu Hanifah and Zayd Bin Ali's Thinking on Contemporary Online Business Practices", 155.

²⁴ Ibid., 155.

²⁵ Ibid., 156.

H/699 M. Beberapa konsep ekonomi yang disumbangkan oleh Abu Hanifah, salah satu diantaranya adalah salam, merupakan suatu tatanan transaksi antara pihak penjual dan pembeli yang sepaham jika barang yang dibeli dikirimkan sesudah dibayar dengan cara tunai pada saat transaksi disepakati. Abu Hanifah juga mengkritisi metode kontrak tersebut yang cenderung mengakibatkan terjadinya perselisihan antara pembeli barang dengan cara membayar lebih dahulu dengan orang yang menjual barang. Beliau juga berusaha meredam sengketa ini dengan cara menjelaskan lebih mendetail apa yang wajib diketahui dan diungkapkan dengan jelas di dalam suatu kontrak seperti waktu, tempat pengiriman, jenis komoditas, kualitas dan kuantitas. Beliau menyampaikan persyaratan bahwa komoditas yang dibeli harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan juga waktu pengiriman. Akad salam atau pesanan di era sekarang banyak dipraktikkan oleh masyarakat, salah satu penerapan akad salam ialah melakukan transaksi online di platform Shopee atau Tokopedia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi., *Peradaban Pemikiran Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Juliansyahzen, M. Iqbal., “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga”, *Al-Mazahib, Volume 3, 1*, (2015).
- Maulida, Shabrina., “Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Umayyah”, *Al-ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Volume 1, 1*, (2022).
- Maulidizen, Ahmad., “Pemikiran dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik dan Kontemporer”, *Deliberatif Volume 1, 1*, (2017).
- Mukholik, Ayis., “Contribution and Relevance of Imam Abu Hanifah and Zayd Bin Ali's Thinking on Contemporary Online Business Practices”, *International Economic and Finance Review (IEFR), Volume 1, 1*, (2022).
- Nisa, Hera Khoirotun, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin., “Analysis of Abu Hanifah Thought About Salam Contract and its Practices in Sharia Financial Institute”, *Internasional Journal of Economics, Commerce and Management, Volume 8, 5*, (2020).
- Saprida., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Palembang: Amanah. 2017.
- Saprida, Qodariah Barkah, Zuul Fitriani Umari., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Tahir, Rahmat Zubandi Tahir, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode Awal 450 H/1058 M”, *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1, 2*, (2021).
- Wahidmurni. *Pemaparan Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Wati, Fahrina Yustiasari Liri, Muhammad Rafai HA., “Pemikiran Ekonomi Islam pada Fase Pertama (Zayd Bin Ali dan Abu Hanifah)”, *Jurnal Al-Muqayyad, Volume 3, 1*, (2020).
- Zatadini, Nabila, Mohammad Ghozali., “Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah”, *Al Falah: Journal of Islamic Economics, Volume 3, 1*, (2018).
- Zikwan, M., “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Syari’ah di Abad Ke 5-11 M dalam Aktivitas Perekonomian di Indonesia”, *Annual Conference for Muslim Scholars, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.